

**TINJAUAN KEPATUHAN PENJELASAN GENERAL CONSENT PASIEN RAWAT INAP UNIT PENDAFTARAN RSU SUNDARI****Rima Melinda Sembiring<sup>1\*</sup>, Chairul Syahputra<sup>2</sup>, Dyna Syafitri Rakhelmi Rangkuti<sup>3</sup>**Institut Kesehatan Helvetia<sup>1,2,3</sup>*\*Corresponding Author : rimamelinda@helvetia.ac.id***ABSTRAK**

Pendaftaran atau registrasi pasien merupakan bagian terdepan dari pelayanan rumah sakit, di sini pasien didata identitas dan keperluan kunjungannya ke rumah sakit. Salah satu elemen kunci yang akan mempengaruhi persepsi awal rumah sakit adalah lamanya waktu tunggu pasien selama pelayanan. Pendaftaran pasien rawat inap (TPPRI) adalah bagian bertanggung jawab terhadap data dan informasi pasien yang akan di rawat inap. Sebelum menerima rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit, formulir persetujuan umum (*General Consent*) selalu diberikan kepada pasien atau keluarga. Persetujuan umum (*General Consent*), yang membahas hak dan kewajiban pasien serta pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien sehubungan dengan proses pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan, merupakan salah satu bentuk perizinan yang harus dibicarakan. Tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan kepatuhan kejelasan *General consent* pasien rawat inap di Unit Pendaftaran Rumah Sakit Umum Sundari. Metode penelitian bersifat survei analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi penelitian adalah seluruh pasien rawat inap periode Januari s/d Desember 2022 sebanyak 9.223 pasien. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin yaitu sebanyak 99 responden. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Hasil penelitian menunjukkan hubungan variabel *Man* dengan nilai *p-value* = 0,000 < 0,05; hubungan variabel *Material* dengan nilai *p-value* = 0,000 < 0,05; hubungan variabel *Method* dengan nilai *p-value* = 0,000 < 0,05 terhadap kepatuhan penjelasan *General Consent* pasien rawat inap di Unit Pendaftaran RSU Sundari Medan. Kesimpulan penelitian ada hubungan variabel *Man*, *Material* dan *Method* terhadap kepatuhan penjelasan *General Consent* pasien rawat inap di Unit Pendaftaran RSU Sundari Medan.

**Kata kunci** : *general consent, man, material, method***ABSTRACT**

*Patient registration or registration is the leading part of hospital services, here the patient is recorded with their identity and the need for their visit to the hospital. One of the key elements that will influence the initial perception of a hospital is the length of patient waiting time during service. Inpatient registration (TPPRI) is the part responsible for data and information on patients who will be hospitalized. Before receiving outpatient or inpatient treatment at the hospital, a General Consent form is always given to the patient or family. General consent, which discusses the patient's rights and obligations as well as the health services that will be provided to the patient in connection with the examination, care and treatment process, is one form of permission that must be discussed. The aim of the research is to determine the review of compliance with the clarity of general consent for inpatients at the Sundari General Hospital Registration Unit. The research method is an analytical survey with a cross sectional approach. The research population was all inpatients from January to December 2022, totaling 9,223 patients. The sampling technique used the Slovin formula, namely 99 respondents. Data analysis uses univariate analysis and bivariate analysis. The research results show a relationship between the Man variable with a *p-value* = 0.000 < 0.05; relationship between Material variables with *p-value* = 0.000 < 0.05; The relationship between the Method variable with a *p-value* = 0.000 < 0.05 on compliance with the General Consent explanation for inpatients at the Sundari RSU Medan Registration Unit. The conclusion of the research is that there is a relationship between the Man, Material and Method variables on compliance with the General Consent explanation for inpatients at the Sundari RSU Medan Registration Unit..*

**Keywords** : *man, material, method, general consent*

## PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai bentuk pelayanan yang diselenggarakan secara mandiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat (Mustofa, Roekminiati , & Lestari, 2020). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dipimpin oleh seorang direktur yang tentu akan sangat berperan dalam kebijakan yang dianut kinerja yang dihasilkan rumah sakit tersebut (Perundang-undangan, Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 2009).

Dalam Sistem Kesehatan Nasional menyatakan bahwa rumah sakit mempunyai fungsi utama menyelenggarakan kesehatan bersifat penyembuhan dan pemulihan penderita serta memberikan pelayanan yang tidak terbatas pada perawatan di dalam rumah sakit saja, tetapi memberikan pelayanan rawat jalan, serta perawatan di luar rumah sakit (Calundu, 2018). Setiap rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non Kesehatan (Romadhoni, 2016). Di Indonesia Rumah Sakit sebagai salah satu bagian sistem pelayanan kesehatan secara garis besar memberikan pelayanan untuk masyarakat berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan keperawatan (Lestari, 2022).

Rumah sakit dengan kualitas yang baik akan sangat tergantung pada sumber daya yang ada di rumah sakit seperti kualitas pelayanan dokter, perawat, staf, dan karyawan serta sarana dan prasarana yang tersedia. Rumah sakit yang berkualitas hendaknya dapat mengetahui apa yang diharapkan pasien- pasiennya karena pasien memiliki hak untuk menilai kualitas pelayanan yang diterimanya (Maulana, Aramico, & Amin, 2022) Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya (Perundang-undangan, Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2009).

Bagian pendaftaran atau registrasi ini mencatat informasi tentang data pribadi pasien dan data lain yang diperlukan seperti penanggung pasien, asuransi, pekerjaan, alamat dan lain sebagainya, di samping itu juga mencatat data kunjungan pasien atau pasien hendak berkunjung kemana, poliklinik spesialis, laboratorium, UGD dan lain sebagainya. Tempat pendaftaran dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ), Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) dan Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Darurat (TPPRD) (Arifin, Heltiani, & Fatolla, 2023). Salah satu elemen kunci yang akan mempengaruhi persepsi awal rumah sakit adalah lamanya waktu tunggu pasien selama pelayanan. Faktor utama ketidakpuasan lainnya adalah lamanya pasien menunggu. Jika penyakit tidak kunjung membaik, waktu tunggu yang lama, dan staf medis yang tidak ramah meskipun profesional, pasien akan memiliki persepsi negatif terhadap pelayanan kesehatan (Amalia & Pratiwi, 2022).

Kategori pasien yang masuk rawat inap adalah pasien yang perlu perawatan insentif atau observasi, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas dan rumah bersalin yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap dan mengalami tingkat transformasi, yaitu pasien sejak masuk ruang perawatan hingga pasien dinyatakan boleh pulang (Simbolon & Sipayung, 2022). Ketika seorang pasien pertama kali tiba, mereka dimintai persetujuan umum untuk rawat inap dan prosedur rawat jalan. Sebelum menerima rawat jalan dan rawat

inap di rumah sakit, formulir persetujuan umum (*General Consent*) selalu diberikan kepada pasien atau keluarga. Persetujuan umum (*General Consent*), yang membahas hak dan kewajiban pasien serta pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien sehubungan dengan proses pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan, merupakan salah satu bentuk perizinan yang harus dibicarakan (Irwansyah, Yulia, Putra, & Rumana, 2022).

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang mempekerjakan dokter dan tenaga kesehatan lainnya mempunyai tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalamnya termasuk kerugian yang dirasakan/dialami oleh pasien maupun keluarganya. Oleh karena itu harus dipahami sejauh mana pertanggungjawaban rumah sakit secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas tidak terpenuhinya hak-hak pasien dan juga kelalaian yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit (Ramdani, 2019). Rumah sakit merupakan tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersifat penyembuhan (curatif) dan pemulihan (rehabilitative) mempunyai potensi yang besar dalam penularan atau penyebaran penyakit, baik dari pasien ke tenaga kesehatan atau sebaliknya, dari pasien ke alat atau fasilitas kesehatan atau sebaliknya, dan dari tenaga kesehatan ke alat atau fasilitas kesehatan. Rumah sakit dalam melaksanakan tujuan, fungsi dan perannya memerlukan suatu bentuk pengaturannya yang jelas (Fitriana & Pratiwi, 2018).

Salah satu jenis pelayanan medis saat ini adalah pelayanan rawat jalan (*Ambulatory*). Layanan rawat jalan hanyalah perawatan medis yang ditawarkan kepada individu yang tidak menerima perawatan rawat inap. Dalam pandangan ini, rawat jalan mencakup baik layanan yang diberikan di rumah pasien maupun layanan yang diberikan oleh lokasi layanan terkenal seperti rumah sakit, klinik, atau pusat kesehatan (Hasbi, 2012). Fasilitas Rawat Inap disediakan dan dijalankan secara sistematis oleh tenaga medis dan nonmedis, disediakan oleh pihak penyedia pelayanan kesehatan (klinik, rumah sakit, puskesmas). Rawat inap adalah “suatu bentuk pelayanan kesehatan kedokteran intensif (*hospitalization*) yang diselenggarakan oleh rumah sakit, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit bersalin”. Menurut Azwar (2010:73) Rawat inap (*opname*) adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan dirumah sakit. Ruang rawat inap adalah ruang tempat pasien dirawat dan pasien tersebut harus mendapatkan perawatan intensif oleh dokter dan tenaga kesehatan lain yang merawatnya (Andita, Hermawati, & Hartati, 2019).

Pelayanan gawat darurat (*Emergency Care*) adalah tindakan medis yang dibutuhkan pasien secara segera (*Immediately*) untuk menyelamatkan nyawanya (*Life Saving*). Unit Darurat adalah divisi yang menawarkan bantuan darurat. Tergantung dari kemampuan yang dimiliki, keberadaan Unit Gawat Darurat (UGD) tersebut dapat beraneka macam. Namun yang lazim ditemukan adalah yang bergabung dalam Rumah Sakit (*Hospital Based Emergency Unit*) (Purnomo, 2016). Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan atau dokumen tentang pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan. Rekam medis juga dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dalam (Permenkes No.269 2008) (Baroroh, 2022).

Fungsi rekam medis tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 yaitu dapat dipakai untuk: Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien; Bahan pembuktian dalam perkara hukum; Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan; Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan; Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan (Baroroh, 2022). Pendaftaran merupakan pelayanan pertama atau bisa disebut sebagai pintu gerbang rumah sakit, serta memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kesan baik maupun buruk dalam suatu rumah sakit.

Administrasi Pendaftaran Pasien merupakan salah satu bagian pelayanan kesehatan yang menangani penerimaan pasien, baik yang akan berobat jalan maupun yang akan dirawat inap di rumah sakit (Gustav & Indriansyah, 2022).

Persetujuan umum (*General Consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah penjelasan lengkap tentang prosedur medis yang akan dilakukan pada mereka selama proses evaluasi, perawatan, dan pengobatan. Formulir persetujuan umum akan diajukan kepada pasien atau keluarga sebelum menerima pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit (Hariyanto, 2019). Tujuan dibuatnya *General Consent* adalah: Sebagai acuan dalam pelaksanaan persetujuan umum terhadap pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien; Meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam rencana tatalaksana; Agar pasien dan keluarganya mendapatkan informasi yang tepat dan akurat; Memperoleh izin dari pasien dan keluarga dalam proses perawatan dan pengobatan (Hariyanto, 2019).

Standar Prosedur Operasional (SPO) merupakan langkah petugas pendaftaran dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit. Dengan adanya SPO petugas dapat mengetahui langkah-langkah pekerjaannya dan dapat memberikan informasi secara maksimal kepada pasien atau keluarga mengenai general consent. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (2014) Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi. Tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan kepatuhan kejelasan *General consent* pasien rawat inap di Unit Pendaftaran Rumah Sakit Umum Sundari.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *cross sectional* yaitu jenis penelitian observasional yang menganalisis pada satu titik waktu tertentu diseluruh populasi atau sampel yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Sundari Medan yang beralamatkan di Jln. Tahi Bonar Simatupang No. 31, Lalang, Kec. Medan sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20351. Populasi pada penelitian ini adalah keluarga pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Sundari sebanyak 9.223 pasien. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin. Setelah dilakukan perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 99 pasien rawat inap. Teknik pengumpulan data Dalam penelitian adalah data primer,data sekunder dan data tersier.

## HASIL

### Analisis Univariat

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 99 orang responden yang memberikan jawaban Ya terhadap pertanyaan terkait dengan sumber daya manusia (*man*) ada sebanyak 60 orang responden dengan persentase (60,6%) dan yang memberikan jawaban Tidak ada sebanyak 39 orang responden dengan presentase (39,4%). Jawaban responden pada variabel

*materials* (material) dari 99 responden yang memberikan jawaban Ya sebanyak 61 responden (61,6%), dan Tidak sebanyak 38 responden (38,4%). jawaban responden pada variabel *Method* (metode) dari 99 responden jawaban Ya sebanyak 63 orang (63,6%), dan Tidak sebanyak 36 orang (36,4%). Jawaban responden pada variabel persetujuan umum dari 99 responden jawaban Sesuai sebanyak 50 orang (50,5%), dan Tidak Sesuai sebanyak 49 orang (49,5%).

**Tabel 1.** Distribusi Jawaban Responden Variabel *Man* (Sumber Daya Manusia), *Materials* (Material), *Method* (Metode), Persetujuan Umum Pasien Rawat Inap di Unit Pendaftaran RSU Sundari Medan

Variabel	Frekuensi (n)	Percentase (%)
<b><i>Man</i> (Sumber Daya Manusia)</b>		
Ya	60	60,6
Tidak	39	39,4
<b><i>Materials</i> ( Material)</b>		
Ya	61	61,6
Tidak	38	38,4
<b><i>Method</i> (Metode)</b>		
Ya	63	63,6
Tidak	36	36,4
<b>Persetujuan Umum</b>		
Sesuai	50	50,5
Tidak Sesuai	49	49,5
<b>Total</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

## Analisis Bivariat

**Tabel 2.** Hubungan Variabel *Man* (Sumber Daya Manusia), *Matherial*, *Methode* dengan Kepatuhan Penjelasan *General Consent* Pasien Rawat Inap di Unit Pendaftaran RSU Sundari Medan

Variabel	Persetujuan Umum				Total		Asymp.Sig Sided	
	Sesuai		Tidak Sesuai		f	%		
	f	%	f	%				
<b>Variabel Man</b>								
Ya	44	44,4	16	16,2	60	60,6	0,000< $\alpha$ 0,05	
Tidak	6	6,1	33	33,3	39	39,4		
<b>Variabel Matherial</b>								
Ya	46	46,5	15	15,2	61	61,6	0,000< $\alpha$ 0,05	
Tidak	4	4,0	34	34,3	38	38,4		
<b>Variabel Methode</b>								
Ya	45	45,5	18	18,2	63	63,6	0,000< $\alpha$ 0,05	
Tidak	5	5,1	31	31,3	36	36,4		
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>50,5</b>	<b>49</b>	<b>49,5</b>	<b>99</b>	<b>100</b>		

Berdasarkan tabel 2 hubungan variabel *man* (sumber daya manusia) dengan kepatuhan penjelasan *general consent* pasien rawat inap di unit pendaftaran RSU Sundari Medan tahun 2023, diketahui dari 99 responden di variabel *man* (sumber daya manusia) sebanyak 60 responden (60,6%) berpendapat Ya dimana diantaranya 44 responden (44,4%) menyatakan kesesuaian petugas dalam menjelaskan *general consent* dan 16 responden (16,2%) menyatakan tidak sesuai. kemudian, sebanyak 39 responden (39,4%) berpendapat dimana

diantaranya 6 responden (6,1%) menyatakan kesesuaian petugas dalam menjelaskan general consent dan 33 responden (33,3%) menyatakan tidak sesuai.

Dari hasil uji *chi-square* terdapat hubungan yang signifikan antara variabel *man* (sumber daya manusia) dengan kepatuhan penjelasan *general consent* dengan *p-value*  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel *man* (sumber daya manusia) dengan kepatuhan penjelasan *general consent* pasien rawat inap di unit pendaftaran RSU Sundari Medan. Hubungan variabel *matherial* (material) dengan kepatuhan penjelasan *general consent* pasien rawat inap di unit pendaftaran RSU Sundari Medan, diketahui dari 99 responden di variabel *matherial* (material) sebanyak 61 responden (61,6%) berpendapat Ya dimana diantaranya 46 responden (46,5%) yang menyatakan kesesuaian petugas dalam menjelaskan *general consent* dan 15 responden (15,2%) yang menyatakan tidak sesuai. Kemudian, sebanyak 38 responden (38,4%) berpendapat Tidak dimana di antaranya 4 responden (4,0%) menyatakan kesesuaian petugas dalam menjelaskan general consent dan 34 responden (34,3) menyatakan tidak sesuai.

Dari hasil uji *chi-square* terdapat hubungan yang signifikan antara variabel *matherial* (material) dengan kepatuhan penjelasan *general consent* dengan *p-value*  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel *matherial* (material) dengan kepatuhan penjelasan *general consent* pasien rawat inap di unit pendaftaran RSU Sundarit Medan. Hubungan variabel *method* (metode) dengan kepatuhan penjelasan *general consent* pasien rawat inap di unit pendaftaran RSU Sundari Medan tahun 2023, diketahui bahwa dari 99 responden di variabel *method* (metode) sebanyak 63 responden (63,6%) berpendapat Ya dimana diantaranya 45 responden (45,5%) menyatakan kesesuaian petugas dalam menjelaskan general consent dan 18 responden (18,2%) menyatakan tidak sesuai. Kemudian, sebanyak 36 responden (36,4%) berpendapat Tidak dimana diantaranya 5 responden (5,1%) menyatakan kesesuaian petugas dalam menjelaskan general consent dan 31 responden (31,3%) menyatakan tidak sesuai. responden. Dari hasil uji *chi-square* terdapat hubungan yang signifikan antara variabel *method* (metode) dengan kepatuhan penjelasan *general consent* dengan *p-value*  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel *method* (metode) dengan kepatuhan penjelasan *general consent* pasien rawat inap di unit pendaftaran RSU Sundari Medan.

## PEMBAHASAN

### **Hubungan *Man* (Sumber Daya Manusia) terhadap Kepatuhan Penjelasan *General Consent* Pasien Rawat Inap di Unit Pendaftaran RSU Sundari Medan**

Berdasarkan hasil penelitian variabel *man* (sumber daya manusia) memiliki hubungan terhadap kepatuhan penjelasan *general consent* pasien rawat inap di unit pendaftaran RSU Sundari Medan tahun 2023 dengan *sig p*  $0,000 < 0,05$ . Dimana di variabel *man* (sumber daya manusia) responden yang memilih jawaban Ya sebanyak 60 responden (60,6%) dan yang memilih jawaban Tidak sebanyak 39 responden (39,4%). Dalam variabel ini, manusia dibutuhkan untuk melakukan pengoperasian sehingga memiliki peran yang penting. Setiap orang juga punya sifat dan karakter yang beragam sehingga manajemen ini menjadi diperlukan untuk mendapatkan hasil optimal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Yulia “Tinjauan Penjelasan *General Consent* Di Pendaftaran Rawat Inap RS Mitra Medika Permata Hijau” dimana adanya hubungan *man* dalam penyampaian informasi *general consent* di Rumah Sakit.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahriati Hikmah yaitu “Gambaran *General Consent* Pada Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Islam Banjarmasi Tahun 2020” Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan pemberian informasi General Consent sudah cukup baik tetapi ada kendala seperti keluarga lupa menulis

identitas pasien yang akan dirawat. Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Harrington Emerson bahwa *man* (manusia) merupakan unsur mutlak dan terpenting. Dimana manusia atau petugas yang akan memberikan penjelasan isi dari *general consent*. Dapat kita simpulkan bahwa tanpa adanya *man* (manusia) maka penjelasan isi dari *general consent* tidak akan tersampaikan dengan baik.

Dalam kegiatan manajemen faktor manusia adalah yang paling menentukan. Titik pusat dari manajemen adalah manusia, sebab manusia membuat tujuan dan dia pulalah yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu. Tanpa tenaga kerja tidak akan ada proses kerja. Berdasarkan asumsi peneliti manusia merupakan seseorang yang berperan sebagai pelaksana dari suatu kejadian. Unsur *man* dalam penerapan *General Consent* pada bagian pendaftaran pasien rawat inap (TPPRI) adalah perekam medis khususnya pada bagian pendaftaran rawat inap.

### **Hubungan *Materials* (Material) terhadap Kepatuhan Penjelasan *General Consent* Pasien Rawat Inap di Unit Pendaftaran RSU Sundari Medan Tahun 2023**

Berdasarkan hasil penelitian variabel *materials* (material) memiliki hubungan terhadap kepatuhan penjelasan *general consent* pasien rawat inap di unit pendaftaran RSU Sundari Medan dengan *sig p*  $0,000 < 0,05$ . Dimana di variabel *materials* (material) responden yang memilih jawaban Ya sebanyak 61 responden (61,6%) dan yang memilih jawaban Tidak sebanyak 38 responden (38,4%). Dalam variabel ini, untuk mencapai hasil yang lebih baik selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Hendriyani “Tinjauan Tingkat Pengetahuan Pasien Terkait Edukasi *General Consent* di RS PKU Muhammadiyah Temanggung” dimana faktor material dan fasilitas juga sebagai penghambat penerapan *General Consent*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhre Diansyah D.K, dkk yaitu “Tinjauan Pelaksanaan *General Consent* Pada Pasien Baru Rawat Jalan RSUP dr. Sardjito” Hasil penelitian ini adalah petugas pendaftaran sering kali tidak melaksanakan pemberian informasi *general consent* kepada pasien baru dikarenakan kebanyakan petugas lebih mementingkan kecepatan dalam mendaftarkan pasien tanpa menjelaskan isi dari *general consent* serta tidak adanya SOP pemberian informasi *general consent* yang dapat menyebabkan kurang terlaksananya dengan baik dalam menjalankan suatu pekerjaan. Formulir *general consent* merupakan material atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penjelasan *general consent*. Oleh karena itu, tanpa adanya material maka tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

Manusia tanpa material atau bahan-bahan tidak akan dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya sehingga unsur material dalam manajemen tidak dapat diabaikan. Material dalam pelayanan farmasi salah satunya adalah obat non racikan dan obat racikan. Berdasarkan asumsi peneliti material merupakan unsur yang mendukung kegiatan. Pemilihan bahan atau material ini juga perlu dipikirkan dengan bijak agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Selain itu, manajemen material diperlukan agar bisa memilih bahan yang tepat dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Pilihlah bahan dari supplier atau pemasok yang sudah memiliki reputasi yang baik agar nantinya bahan tersebut dapat menghasilkan produk yang baik pula.

### **Hubungan *Method* (Metode) terhadap Kepatuhan Penjelasan *General Consent* Pasien Rawat Inap di Unit Pendaftaran RSU Sundari Medan Tahun 2023**

Berdasarkan hasil penelitian variabel *method* (metode) memiliki hubungan terhadap kepatuhan penjelasan *general consent* pasien rawat inap di unit pendaftaran RSU Sundari

Medan tahun 2023 dengan  $sig\ p\ 0,000 < 0,05$ . Dimana di variabel *method* (metode) responden yang memilih jawaban Ya sebanyak 63 responden (63,6%) dan yang memilih jawaban Tidak sebanyak 36 responden (36,4%). Dalam variabel ini buatlah metode yang bersifat menyeluruh, efektif, dan mudah dipahami agar pekerjaan yang nantinya dijalankan menjadi lebih mudah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Yulia “Tinjauan Penjelasan *General Consent* Di Pendaftaran Rawat Inap RS Mitra Medika Permata Hijau” dimana adanya pengaruh *method* seperti adanya SPO cara memberikan penjelasan *general consent* secara informative kepada pasien atau keluarga.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nor Sabrina yaitu “Tinjauan Pelaksanaan Pengisian *General Consent* Rawat Inap Berdasarkan Kepatuhan Petugas Rekam Medis Di Rumah Sakit Islam Banjarmasin Tahun 2022” Hasil Penelitian diketahui bahwa tidak terdapat SPO pengisian formulir *general consent* di Rumah Sakit Islam Banjarmasin, Kelengkapan pengisian formulir *general consent* di Rumah Sakit Islam Banjarmasin tidak lengkap 100% karena hanya mencapai 87,1%, Petugas pendaftaran pasien rawat inap tidak patuh dalam pengisian formulir *general consent* karena tidak melaksanakan sesuai tahapan pengisian mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pendokumentasian Metode adalah cara untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sangat menentukan hasil kerja seseorang. Metode ini diperlakukan dalam setiap kegiatan manajemen yaitu dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan memudahkan pelaksanaan pekerjaan.

Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Harrington Emerson bahwa salah satu faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan general consent yaitu *method* (metode) yang merupakan cara dalam pelaksanaan kerja. Dalam penjelasan *general consent* dibutuhkan metode atau cara penyampaian yang baik agar penjelasan isi dari general itu dapat dipahami dan dimengerti oleh pasien. Berdasarkan asumsi peneliti metode adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji *chi-square man*(sumber daya manusia) memiliki nilai  $sig-p\ 0,000 < 0,05$  artinya *man* (sumber daya manusia) memiliki hubungan secara signifikan terhadap kepatuhan penjelasan *general consent* pasien rawat inap di unit pendaftaran RSU Sundari Medan. Berdasarkan hasil uji *chi-square matherials* (material) memiliki nilai  $sig-p\ 0,000 < 0,05$  artinya *matherials* (material) memiliki hubungan secara signifikan terhadap kepatuhan penjelasan *general consent* pasien rawat inap di unit pendaftaran RSU Sundari Medan. Berdasarkan hasil uji *chi-square method* (metode) memiliki nilai  $sig-p\ 0,000 < 0,05$  artinya *method* (metode) memiliki hubungan secara signifikan terhadap kepatuhan penjelasan *general consent* pasien rawat inap di unit pendaftaran RSUSundari Medan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan, motivasi, dan bantuan kepada semua pihak dalam membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini hingga selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., & Pratiwi, E. (2022). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Pelayanan Di Instalasi Rawat Inap. *Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan*, 76-84.

- Andita, V., Hermawat, W., & Hartati, N. (2019). Pengaruh Jumlah Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Igd Dan Rawat Inap Terhadap Tingkat Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cideres Kabupaten Majalengka.
- Arifin, I., Heltiani, N., & Fatolla, D. (2023). Perancangan Sistem Informasi Registrasi Pasien Rawat Jalan RSUD Kebupaten Lebong. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan*, 27-37.
- Baroroh, A. M. (2022). Evaluasi Ketepatan Penyelesaian Formulir Reimbursement Rawat Inap Untuk Keperluan Klaim Asuransi Komersial Di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Premier Surabaya. *Repository Stikes Yayasan RS Dr. Soetomo*.
- Calundu, R. (2018). *Manajemen Kesehatan*. Makassar: CV. Sah Media.
- Fitriana, Y., & Pratiwi, K. (2018). Pelaksanaan Patient Safety Di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum Swasta Bantul Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. *Jurnal Kebidanan*, 28-39.
- Gustav, R., & Indriansyah, M. R. (2022). Prosedur Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Pada Klinik Gema Medical Center Cicurug Sukabumi. *Prosiding SEMMASTERA (Seminar Nasional Teknologi dan Riset Terapan)*, 221-225.
- Hariyanto, M. W. (2019). Evaluasi Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Rawat Inap Di Rumah Sakit Surabaya Medical Service. *Repository STIKES Yayasan Dr. Soetomo*.
- Hasbi, F. H. (2012). Analisis Hubungan Persepsi Pasien Tentang Mutu Pelayanan dengan Pemanfaatan Ulang Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas Poncol Kota Semarang Tahun 2012. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*, 37-47.
- Irwansyah, S., Yulia, N., Putra, D. H., & Rumana, N. A. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Pengisian Formulir General Consent Rawat Inap RSUP Dr. Sitanala Kota Tangerang Tahun 2021. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 148-152.
- Lestari, I. (2022). Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo. *Repository Universitas Hasanuddin*.
- Maulana, A., Aramico, B., & Amin, a. A. (2022). Hubungan Kepuasan Pasien Dengan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Kuta Baro Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022. *Journal of Health and Medical Science*, 245-253.
- Mustofa, A., Roekminiati , S., & Lestari, D. S. (2020). *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Perundang-undangan, P. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>
- Perundang-undangan, P. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38789/uu-no-44-tahun-2009>
- Purnomo, M. (2016). Pencapaian Standar Pelayanan Gawat Darurat di RSU Habibullah Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Tahun 2014. *The 3rd University Research Colloquium*, 144-158.
- Ramdani, M. I. (2019). Pemenuhan Hak Pasien Atas Informasi Penyakit & Tindakan Medis Dalam Upaya Mengurangi Risiko Tuntutan Pasien Di Rumah Sakit Tmc Tasikmalaya. *Aktualita Jurnal Hukum*, 544-556.
- Romadhoni, R. D. (2016). Beban Kerja Obyektif Tenaga Perawat di Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 57-66.
- Simbolon, J., & Sipayung, S. D. (2022). Analisis Kualitas Pengelolaan Mutu Pelayanan Pendaftaran Pasien di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 591-599.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Bandung: Penerbit Alfabeta.